



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANJAR NOMOR 05 TAHUN 1995 TENTANG RENCANA UMUM TATA  
RUANG KOTA (RUTRK) MARTAPURA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Martapura sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1995 bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran Kota Martapura sebagai pusat atau sub pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah dengan pola tata ruang yang serasi dan optimal, telah mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan sesuai dengan pesatnya perkembangan perekonomian dan penambahan penduduk;
  - b. bahwa pergeseran dan perubahan-perubahan rencana umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Martapura sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3125);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Keperluan Umum;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Penyusunan Rencana Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kota;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
19. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (RUTRK) Daerah Tingkat II Banjar;
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1994-1999;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Martapura Tahun 2008;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 05 TAHUN 1995 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) MARTAPURA TAHUN 2008.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 05 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Martapura Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 12 Tahun 1995 Seri C Nomor Seri 1), diubah sebagai berikut:

A. BAB I, Pasal 1 huruf a, huruf b dan huruf c, diubah menjadi sebagai berikut:

## Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.

B. BAB II Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, diubah menjadi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun dalam 3 (tiga) buku yaitu:
  - a. Laporan Pendahuluan;
  - b. Laporan Kemajuan Pertama dan Kedua merupakan fakta dan analisa; dan
  - c. Laporan Akhir merupakan buku rencana.

C. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 ditambah satu ayat baru yang berbunyi sebagai berikut:

- (2A) Bahwa perubahan pada BAB III, angka 1.6.3, 3.4.1. 35 huruf a, 3.7.2, 3.9.1 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dalam buku sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Perubahan ini.

D. BAB III, Pasal 4 huruf a dan huruf b, Pasal 5 angka 4, Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (6), diubah menjadi sebagai berikut:

## Pasal 4

Jumlah dan penyebaran Penduduk:

- a. Jumlah penduduk Kota Martapura pada setiap 5 Tahun perencanaan adalah:
  1. Tahun 1998 berjumlah 73.947 orang;
  2. Tahun 2003 berjumlah 78.313 orang; dan
  3. Tahun 2008 berjumlah 82.938 orang.
- b. Distribusi Penduduk Kota Martapura pada tahun 2008 adalah:
  1. Dibagian Wilayah Kota A (Pusat Kota) Kepadatannya : 3003 Jiwa/Km<sup>2</sup>;
  2. Dibagian Wilayah Kota B (Wilayah Barat) Kepadatannya 775 Jiwa/km<sup>2</sup>;
  3. Dibagian Wilayah Kota C (Wilayah Utara) Kepadatannya 1.213 Jiwa/km<sup>2</sup>; dan

4. Dibagian Wilayah Kota D (Wilayah Timur) Kepadatannya 573 Jiwa/km<sup>2</sup>.

Pasal 5

4. Bagian wilayah Kota D (Wilayah Timur) berfungsi untuk kegiatan:
- a. Perdagangan Regional;
  - b. Terminal Regional;
  - c. Perkantoran; dan
  - d. Olah Raga dan Taman Rekreasi.

Pasal 6

- (2) Rencana penempatannya fasilitas di Kota Martapura adalah:
- d. Rumah Sakit Umum dikembangkan ke lokasi eks Pabrik Kertas Martapura.

Pasal 7

- (2) Terminal Antar Kota terletak di Bagian Wilayah Pusat Kota yaitu tanah eks Pabrik Kertas Martapura.

Pasal 10

- (6) Rumah Sakit Umum Kabupaten terletak di Bagian Wilayah Kota A (Kawasan Pusat Kota) sebelah Utara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura  
pada tanggal 19 Juli 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 31 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

Drs. H. FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 15 SERI D  
NOMOR SERI 15

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.  
NIP.19751108.199903.2.005